

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU YANG DI UNDUH DI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Farha Safitri, Andini Ratri Pratiwi, Aurelia Farisha Malifa Fakultas Hukum,
Universitas Pamulang *farhasafitri04@gmail.com*

ABSTRACT: There are lots of copyright infringements carried out on the internet media, from new discoveries in the field of recording and storage technology, such as memory cards or flash drives. Advances in storage technology have made it easier for internet users to record or copy a large number of creations that appear on internet media easily and at low cost and even for free. Several methods have been taken to anticipate the increasing number of copyright infringements and other criminal acts committed via the internet. In Law No. 28 of 2014 concerning copyright itself, there are several articles that regulate acts of copyright infringement relating to the protection of works on the internet. Meanwhile, outside of the copyright law, there is Law No. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, which is said to be the first cyber law. In the application of copyright protection that is free to download on the internet, the most important role is the government. Here the government through the Ministry of Communication and Information Technology blocks sites or websites that provide features for downloading songs for free illegally. So that internet users cannot freely access these illegal sites. Blocking is carried out in two ways, namely, with complaints and with findings from the Ministry of Communication and Informatics itself. Complaints are usually made by people who find these prohibited sites by sending an email to the Ministry of Communication and Informatics, then the Ministry of Communication and Informatics responds by contacting the admin, the site owner does not admit that the content on his site is an illegal contest, so the admin refuses to delete the content. This blocking must be carried out by the government, because the government is obliged to protect the copyrighted works of musicians which of course have economic and moral values. And it's not only the government that protects copyright infringement, but songwriters or copyright holders are aware of the importance of registering their songs so that if they experience a dispute over the song, the creator has proof that the song already has a copyright registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights and it is hoped that the public will respect someone's copyrighted work so that law enforcement on intellectual property rights can be carried out properly. Resolution of disputes in copyright infringement can be carried out through litigation or non-litigation. Settlement of copyright infringement disputes can be

carried out through criminal and civil lawsuit procedure.
Keywords :Copyright, Song, Internet

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah adanya peraturan perundangundangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual masyarakat memiliki perlindungan atas hak cipta nya, contohnya seperti pecipta atas lagu dan musik.

Dahulu informasi dapat diperoleh melalui media seperti koran maupun teknologi elektronik seperti dengan ada hadirnya internet ini dapat dirasakan cepat dalam kehidupan sehari-hari, informasi yang terjadi antara yang satu dengan yang lain dapat mudah diakses begitu cepat sehingga dunia seakan tanpa batas. Internet sekarang saat ini seperti kebutuhan masyarakat. Peranan telekomunikasi menjadi penting sebagai tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia. Perkembangan internet di dunia semakin meluas. Dengan adanya internet jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, Karena internet memberikan layanan-layanan yang akan mempermudah bagi penggunanya, seperti melakukan transaksi bisnis, ngobrol ,belanja, belajar, mendengarkan musik dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.

Seni musik dan lagu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di dunia maupun di Indonesia. Musik dan lagu sering dikatakan sebagai kesenian yang sangat populer di kalangan masyarakat. Populer nya musik dan lagu di dalam kalangan masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap sebuah karya musik dan lagu. Peningkatan daya beli ini tentunya memberikan banyak manfaat ekonomi bagi para penciptanya.

Menurut Gatot Soepramono, seorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian dapat di perbanyak untuk dapat di manfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat di perbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu di kerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.² Dengan adanya internet kita dapat mencari dan mendengarkan lagu dan musik dari seluruh penjuru dunia dengan cara hanya mengetik judul dan nama penyanyi di handphone maupun komputer dan perangkat yang dapat di hubungkan dengan internet.

Tidak hanya itu pencipta lagu dapat dengan mudah mempromosikan karya ciptaannya melalui aplikasi internet yang sudah mendapatkan izin

oleh pemerintah contohnya seperti aplikasi youtube, spotift, joox dan lain sebagainya. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, yang tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Salah satunya adalah pembajakan atas lagu dan musik di dunia maya dalam bentuk link-link internet lagu atau music illegal yang tersebar di website-website. Hal tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta di bidang lagu atau musik.

Ada beberapa factor penyebab meningkatnya kegiatan pembajakan hak cipta lagu atau music di Indonesia, yaitu pengetahuan masyarakat, factor ekonomi, sikap masyarakat, kemajuan teknologi, daya beli rendah, dan kurangnya Tindakan hukum.³ Kurangnya pengetahuan Sebagian besar masyarakat terhadap perlindungan hak cipta kekayaan intelektual (HAKI), khususnya mengenai hak cipta lagu atau musik. Untuk itu, sangat diperlukan sekali sosialisasi akan pentingnya hak cipta kekayaan intelektual (HAKI) terutama di bidang lagu atau musik bagi masyarakat.

Selain itu, factor ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung lebih mengunduh lagu atau music bajakan di internet dengan cepat dan tanpa ada biaya yang keluar dibandingkan dengan lagu atau musik original/aslinya. Sikap masyarakat inilah yang kemudian di manfaatkan oleh para pelaku pembajakan hak cipta khususnya di bidang lagu atau musik untuk melakukan pembajakan hak cipta demi meraup keuntungan yang besar tanpa harus bersusah payah memikirkan nasib para pencipta yang sudah bersusah payah untuk menciptakan suatu karya tersebut.

Seni musik dan lagu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di dunia maupun di Indonesia. Musik dan lagu sering dikatakan sebagai kesenian yang sangat populer di kalangan masyarakat. Populernya musik dan lagu di dalam kalangan masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap sebuah karya musik dan lagu. Peningkatan daya beli ini tentunya memberikan banyak manfaat ekonomi bagi para penciptanya.

Menurut Gatot Soepramono, seorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian dapat di perbanyak untuk dapat di manfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat di perbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu di kerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.

Dahulu informasi dapat diperoleh melalui media seperti koran maupun teknologi elektronik seperti dengan adanya hadirnya internet ini dapat dirasakan cepat dalam kehidupan sehari-hari, informasi yang terjadi antara yang satu dengan yang lain dapat mudah diakses begitu cepat sehingga dunia seakan tanpa batas. Internet sekarang saat ini seperti kebutuhan masyarakat. Peranan telekomunikasi menjadi penting sebagai tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia.

Internet menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (Real) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol belanja, belajar, dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.

Selain membawa banyak manfaat terkadang internet juga mempunyai dampak negatif seperti penyebaran virus computer melalui jaringan internet, tindak pidana yang dilakukan masyarakat seperti judi online, pornografi yang bisa diakses bebas oleh masyarakat dan juga kepada bidang hak kekayaan intelektual (HAKI) khususnya hak cipta lagu yang dapat dengan mudah di unduh melalui media internet.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, yang tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Salah satunya adalah pembajakan atas lagu dan musik di dunia maya dalam bentuk link-link internet lagu atau music illegal yang tersebar di website-website. Hal tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta di bidang lagu atau musik.

Ada beberapa factor penyebab meningkatnya kegiatan pembajakan hak cipta lagu atau music di Indonesia, yaitu pengetahuan masyarakat, factor ekonomi, sikap masyarakat, kemajuan teknologi, daya beli rendah, dan kurangnya Tindakan hukum. Kurangnya pengetahuan Sebagian besar masyarakat terhadap perlindungan hak cipta kekayaan intelektual (HAKI), khususnya mengenai hak cipta lagu atau musik. Untuk itu, sangat diperlukan sekali sosialisasi akan pentingnya hak cipta kekayaan intelektual (HAKI) terutama di bidang lagu atau musik bagi masyarakat.

Selain itu, factor ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung lebih mengunduh lagu atau music bajakan di internet dengan cepat dan tanpa ada biaya yang keluar dibandingkan dengan lagu atau musik original/aslinya. Sikap masyarakat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pembajakan hak cipta khususnya di bidang lagu atau musik untuk melakukan pembajakan hak cipta demi meraup keuntungan yang besar tanpa harus bersusah payah memikirkan nasib para pencipta yang sudah bersusah payah untuk menciptakan suatu karya tersebut.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang di unduh di internet, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana perlindungan hak cipta lagu yang di unduh di internet secara illegal? dan **Kedua** Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran melalui mengunduh lagu di internet secara

ilegal?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹

Jenis penelitian yang digunakan di dalam melakukan penelitian ini adalah tipe penelitian normatif yakni tipe penelitian yang mengkaji tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak cipta lagu yang di unduh di internet dimana hal tersebut melanggar undang-undang No 28 Tahun 2014 pasal 9 yang menjelaskan bahwa dalam melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya ciptaan lagu tanpa izin pencipta lagu dan dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan lagu tersebut karena jika melakukan hak tersebut dapat melanggar hak cipta atas lagu tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini maka jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan ini berusaha mengungkap makna dan tafsir dari teks perundang-undangan, baik dengan cara penafsiran gramtikal, penafsiran berdasarkan sistem hukum, penafsiran otentik, argumentatur a contrarium dan berbagai metode penafsiran lainnya.²

Pendekatan perundang-undang (state approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan perundang-undangan yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema Sentral suatu penelitian.³

Dengan demikian maka pada hakikatnya metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) ini pada hakikatnya untuk menelaah semua undangundang dan regulasi Yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, literatur-literatur hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelusuran pengumpulan data

¹ Soekanto ,Soerjono. pengantar penelitian hukum. Universitas indonesia (UI-press),1981.

² Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2000), Pefasiran dan Konstruksi Hukum, Bandung: Alumnii, hlm. 6-12. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, (2004), Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, hlm. 57-78

³ Efendi jonaedi dan Ibrahim johnny. Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Prenadamedia group, 2016.

melalui studi kepustakaan tersebut dilakukan baik dengan membaca dan menggunakan media internet dan sebagainya. "Cara ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di hadapi penulis dalam melakukan penelitian."⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai Otoritas. Bahan-bahan hukum Primer terdiri dari perundang-undangan dan Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya.⁵ Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya, bibliografi, dan indeks kumulatif.

Setelah data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini terkumpul, maka kemudian selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut penulisan analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini

PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Cipta Lagu yang diunduh di Internet

Istilah hak (right) sudah digunakan sejak zaman kuno dalam dokumendokumen hukum romawi kuno sampai dokumen-dokumen internasional modern. Hak Cipta adalah Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Istilah HKI terjemahan dari *Intellectual Property Rights* yang merupakan konsep barat tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra seperti yang disebutkan didalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm. 160

⁵ Merzuki peter mahmud. Penelitian hukum. Kencana pranada media group, 2005.

⁶ Susanti R. Diah Imaningrum. Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis. Setara Press, 2017.

⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta

atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁸ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁹ Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹⁰

Di Indonesia, Hak Cipta diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sementara itu secara Internasional pengaturan Hak Cipta dapat diketahui melalui berbagai Konvensi seperti: *Berne Convention*, *UCC(Universal Copyright Convention)*, serta *TRIPs Agreement*. Menurut Miller dan Davis (1990) pemberian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian (*originality*), yang penting ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang sebenarnya, orisinal. Dalam Undang-Undang Hak Cipta di No.28 Tahun 2014 kriteria keaslian ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3, bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹¹

Hak Cipta memberikan suatu cara yang bermanfaat dan efektif untuk mengeksploitasi karya secara ekonomis. Hak cipta memberi suatu mekanisme untuk mengatur resiko dan pendapatan yang berasal dari penjualan karya itu. Hak Ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebenarnya adalah berbagai keistimewaan eksklusif untuk membuat berbagai penggunaan dari karya, termasuk memperbanyak, mempublikasikan, menampilkan, menerjemahkan, dan mengadaptasi karya. Di Amerika dan pada umumnya di Eropa hak ekonomi diberikan kepada pencipta terhadap kreasi karya dan berlangsung selama hidup plus 70 tahun. Indonesia, dengan UUHC terbaru tahun 2014 juga menganut jangka waktu perlindungan hak ekonomi ini.¹²

Saat ini, pelanggaran hak cipta banyak sekali dilakukan di media internet, dari adanya penemuan baru dibidang teknologi perekaman dan penyimpanan, seperti memory card atau flashdisk. Dengan adanya kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna internet merkam atau mengcopy suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis.

Beberapa cara sudah dilakukan untuk mengantisipasi makin banyaknya pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Didalam undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan

⁸ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta

⁹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta

¹⁰ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta

¹¹ Dharmawan Ni Ketut Supasti, Wiryawan Wayan, dkk. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Deepublish. 2017.

¹² Susanti R. Diah Imaningrum. Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis. Setara Press, 2017.

suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan diluar undangundang hak cipta ada undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang disebut-sebut sebagai cyber law pertama.

Illegal downloading dalam hal ini merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, dimana banyaknya pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi dimedia internet dengan cara mengambil (download) lagu secara illegal dan gratis tnpa izin atau sepengetahuan dari pencipta lagu sesungguhnya. Ketika music di download tanpa izin pencipta maka terjadi pelanggaran hak cipta dan ada sanksi atas pelanggaran itu.

Dalam penerapan perlindungan hak cipta yang bebas diunduh di internet yaitu yang paling utama adalah peran dari pemerintah. Disini pemerintah melalui lembaga kementerian komunikasi dan informatika melakukan pemblokiran terhadap situs-situs atau website-website yang menyediakan fitur unduh lagu gratis secara illegal. Sehingga pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs illegal tersebut. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak kemnkominfo itu sendiri.

Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara mengirim email kepada pihak kemenkominfo kemudian kemenkominfo merespon dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut tidak mengakui bahwa konten dalam situsnya merupakan kontes illegal sehingga admin menolak untuk menghapus konten tersebut. Jika seperti ini, pihak kemenkominfo menghubungi pencipta atau pemegang lisensi dari konten tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka kaemenkominfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karayakarya cipta musisi yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral.

Dan tidak hanya pemerintah saja yang melakukan perlidungan pelanggaran hak cipta, tetapi para pencipta lagu atau pemegang hak cipta menyadari tentang pentingnya mendaftarkan lagu ciptaannya agar jika mengalami sengketa atas lagu tersebut pencipta mempunyai bukti bahwa lagu tersebut telah memiliki hak cipta yang tercatat di direktorat jendral HKI dan diharapkan masyarakat untuk bisa menghargai karya cipta seseorang agar penegakkan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik.¹³

Adapun cara pengajuan permohonan pencatatan ciptaan dengan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Berikut tata cara untuk pegajuan permohonan pencatatan ciptaan:

¹³ Hamdani, Joven Andis. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download pada Website Penyedia Lagu Gratis." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2022): 79-92.

1. Pemohon/kuasa mengisi formulir lalu melampirkan semua kelengkapan permohonan
2. Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan, dan memberikan perintah untuk bayar.
3. Pemohon melakukan pembayaran, biasanya menggunakan bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), lalu Bank BRI memberikan bukti pembayaran.
4. Setelah itu, pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi lengkap, kelengkapan permohonan, serta bukti pembayaran dari bank BRI.
5. Lalu petugas loket memberikan bukti penerimaan permohonan.

Apabila telah menyelesaikan tahapan ini, maka akan segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak tersebut, sampai dengan dikeluarkannya keputusan akhir, yaitu diterima atau ditolaknya permohonan.

Prosedur pencatatan ciptaan berdasarkan UUHC, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01- HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H- 01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen dan HAM RI, tata cara permohonan ciptaan sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran Hak Cipta
- b. Mengisi formulir pendaftaran, serta melampirkan beberapa dokumen penting seperti, contoh ciptaan & uraian atas ciptaan yang dimohonkan, bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta, bukti badan hukum bila permohonan adalah badan hukum, surat kuasa dibutuhkan apabila melalui kuasa hukum, bukti bahwa telah membayar biaya permohonan.
- c. Pemeriksaan administratif maks. 3 (tiga) bulan, dan data harus dilengkapi agar tidak ditolak.
- d. Setelah dilengkapi, menunggu untuk di evaluasi.
- e. Evaluasi cukup dan akan segera di daftarkan.
- f. Lalu, pemberian surat pendaftaran ciptaan. Dan, hak cipta telah berhasil di daftarkan.

Pencatatan atau pendaftaran hak cipta lagu bukan suatu keharusan bagi pencipta untuk mendaftarkannya. Apabila pencipta lagu mendaftarkan hasil karya ciptanya adalah untuk memperoleh kepastian hukum yang

lebih kuat sebagai bukti karya ciptanya yang sudah didaftarkan kepada pemerintah. Dengan di daftarkannya karya cipta lagu oleh pencipta, dapat dengan mudah diketahui siapa pemegang hak cipta atas lagu tersebut.¹⁴

Sanksi Yang diberikan kepada pelanggar hak cipta mengunduh lagu secara ilegal di internet

Jika seseorang telah melakukan tindak pelanggaran hak cipta secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat merugikan sang pencipta karya pencipta maka ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi apa yang di dapat jika melakukan pelanggaran hak cipta.

Dalam undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam pelaksanaann sanksi dari pelanggaran hak cipta lagu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adanya sanksi—sanksi jika terjadi pelanggaran hak cipta seperti Dalam pasal 112 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpajak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpajak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (serratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa

¹⁴ Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 10.3 (2016).

hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Peraturan terhadap pelanggaran hak cipta tidak hanya diatur dalam undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta tetapi juga diatur dalam undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang berbunyi: “informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Pelanggaran atas hak tersebut tertulis di pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).⁸

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hak cipta lagu yang di unduh di internet yang diberikan pemerintah untuk pencipta lagu atau pemegang hak cipta sesungguhnya dapat dilakukan tiga cara yaitu, pemerintah melakukan pemblokiran situs-situs atau websitewebsite yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta lagu, yang kedua untuk pencipta lagu dapat melakukan pendaftaran hak cipta untuk lagunya kepada direktorat jendral hak kekayaan intelektual agar suatu saat jika terjadi pelanggaran atau ada sengketa terhadap lagu tersebut pencipta memiliki bukti bahwa lagu tersebut telah terdaftar di direktorat jendral hak kekayaan intelektual, yang terakhir diharapkan pemerintah memberi pengarahannya kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual anak bangsa yang harus dilindungi agar penegakkan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia berjalan dengan baik.

Sanksi atas pelanggaran hak cipta lagu yang di unduh di internet tertulis di peraturan perundang-undangan no 28 tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 112 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dan tidak hanya di undang-undang no 28 tahun 2014 tetapi juga diatur dalam undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang berbunyi: “informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pelanggaran atas hak tersebut tertulis di pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

SARAN

Pemerintah harus mengambil Langkah tegas terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia yang sudah merajalela khususnya masalah illegal downloading, mengingat bahwa internet di Indonesia telah berkembang sangat pesat dan semakin pintar. Begitu pula pemerintah harus memperbanyak sosialisasi tentang penghentian pembajakan illegal downloading.

Pencipta lagu diharapkan mendaftarkan hasil pencipta walaupun hak tersebut tidak wajib tetapi sebaiknya didaftarkan. hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Dan masyarakat harus mengubah untuk menyukai segala sesuatu yang bersifat gratis tetapi illegal menjadi berbayar murah tetapi legal agar masyarakat dapat mengapresiasi karya anak bangsa yang dapat memberikan dampak baik kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soekanto ,Soerjono. *pengantar penelitian hukum*. Universitas indonesia (UI-press),1981.

Dharmawan Ni Ketut Supasti, Wiryawan Wayan, dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish. 2017.

Efendi jonaedi dan Ibrahim johnny. *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia group, 2016.

Firmansyah, Muhamad. *Tata Cara Mengurus HaKI*. VisiMedia, 2009.

Merzuki peter mahmud. *Penelitian hukum*. Kencana pranada media group, 2005

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Artikel Jurnal :

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2000), *Pefasiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 6-12. Lihat juga Sudikno Mertokusumo,

(2004), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 57-78

Hamdani, Joven Andis. "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download pada Website Penyedia Lagu Gratis.*" *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2022): 79-92.

Kusno, Habi. "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet.*" *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10.3 (2016).